



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 115 /TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
3. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pejabat Keuangan BLUD dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 115 /TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEJABAT KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARN 2021

NO	NAMA PUSKESMAS	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BLUD
1	2	3	4
1	Puskesmas Lumbir	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
2	Puskesmas I Wangon	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
3	Puskesmas II Wangon	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
4	Puskesmas Jatilawang	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
5	Puskesmas Rawalo	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
6	Puskesmas Kebasen	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
7	Puskesmas I Kemranjen	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
8	Puskesmas II Kemranjen	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
9	Puskesmas I Sumpiuh	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
10	Puskesmas II Sumpiuh	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
11	Puskesmas I Tambak	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
12	Puskesmas II Tambak	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
13	Puskesmas Somagede	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
14	Puskesmas Kalibagor	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
15	Puskesmas Banyumas	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
16	Puskesmas Patikraja	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
17	Puskesmas Purwojati	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
18	Puskesmas I Ajibarang	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
19	Puskesmas II Ajibarang	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
20	Puskesmas Gumelar	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
21	Puskesmas Pekuncen	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
22	Puskesmas I Cilongok	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
23	Puskesmas II Cilongok	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
24	Puskesmas Karanglewas	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
25	Puskesmas Kedungbanteng	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
26	Puskesmas I Baturraden	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD

1	2	3	4
27	Puskesmas II Baturraden	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
28	Puskesmas I Sumbang	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
29	Puskesmas II Sumbang	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
30	Puskesmas I Kembaran	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
31	Puskesmas II Kembaran	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
32	Puskesmas I Sokaraja	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
33	Puskesmas II Sokaraja	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
34	Puskesmas Purwokerto Selatan	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
35	Puskesmas Purwokerto Barat	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
36	Puskesmas I Purwokerto Timur	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
37	Puskesmas II Purwokerto Timur	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
38	Puskesmas I Purwokerto Utara	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
39	Puskesmas II Purwokerto Utara	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
40	Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
41	Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
42	Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKMIA)	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
43	Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas)	Kepala Subag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN